



PUTUSAN

No. 232/Pid.Sus/2014/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa bernama:

Nama : **SISWANTO Bin JOYO ASTRO** ;
Tempat lahir : Ngarip ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 6 Juni 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Ngarip Induk Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kota Agung sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 22 November 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 November 2014 s/d tanggal 22 Desember 2014;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Desember 2014 s/d tanggal 6 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 7 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun oleh Ketua Majelis Hakim sudah diberitahukan hak Terdakwa tersebut namun Terdakwa tetap pada pendiriannya untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal. 1 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

Tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.2320/Pen.Pid/2014/PN.Kot, tanggal 9 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No.232/Pen.Pid/2014/PN.Kot, tertanggal 9 Desember 2014 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin JOYO ASTRO pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira pada bulan September 2014, bertempat di Bangun Jaya Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 824/076/III.16.3/2014 saksi WANDI HARMOKO Bin SUNARTO, dan saksi ADE SETIAWAN Bin Hj. JOHANI berangkat ke Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara Kab. Tanggamus untuk melaksanakan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kelola UPTD KPHL Batu Tegi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sesampainya didalam Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus saksi WANDI HARMOKO Bin SUNARTO, dan saksi ADE SETIAWAN Bin Hj. JOHANI mendapati Terdakwa SISWANTO Bin JOYO ASTRO sedang menebang pohon dikawasan hutan lindung tersebut pada posisi koordinat S 05 derajat 14 menit 58,51 detik, E 104 derajat 31 menit 41,95 detik.

- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin JOYO ASTRO membuka lahan di Hutan Lindung tersebut, dengan menggunakan cangkul, sabit, dan menebang pohon-pohon besar dengan menggunakan golok untuk ditanami bibit kopi, tanpa ada izin dari Pejabat Berwenang dan pada saat ditangkap Terdakwa telah menebang, mencangkul dan menyabit selama kurang lebih seminggu dan telah membuka lahan kurang lebih seluas $\frac{1}{2}$ Ha (seperdua) hektar.
- Pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
 - 3 (tiga) buah cangkul.
 - 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
 - 2 (dua) buah sarung tangan.
 - 1 (satu) buah baju hitam.
 - 2 m terpal warna orange.
 - 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
 - 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
 - 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
 - 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
 - 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
 - 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.
 - 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah Provinsi Lampung, titik koordinat 05 derajat 14 menit 58,51 detik Lintang Selatan 104 derajat 31 menit 41,95 Bujur Timur tempat ditemukannya Terdakwa sedang menebang

Hal. 3 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon adalah merupakan kawasan hutan sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hukum

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin saksi JOYO ASTRO pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira pada bulan September 2014, bertempat di Bangun Jaya Pekon Penantian Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kota Agung, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 824/076/III.16.3/2014 saksi WANDI HARMOKO Bin SUNARTO, dan saksi ADE SETIAWAN Bin Hj. JOHANI berangkat ke Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara Kab. Tanggamus untuk melaksanakan Patroli Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kelola UPTD KPHL Batu Tegi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sesampainya didalam Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara Kab. Tanggamus saksi WANDI HARMOKO Bin SUNARTO, dan saksi ADE SETIAWAN Bin Hj. JOHANI mendapati Terdakwa SISWANTO Bin JOYO ASTRO sedang menebang pohon dikawasan hutan lindung tersebut pada posisi koordinat S 05 derajat 14 menit 58,51 detik, E 104 derajat 31 menit 41,95 detik.
- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin JOYO ASTRO membuka lahan di Hutan Lindung tersebut, dengan menggunakan cangkul, sabit, dan menebang pohon-pohon besar dengan menggunakan golok untuk ditanami bibit kopi, tanpa ada izin dari Pejabat Berwenang dan pada saat ditangkap Terdakwa telah menebang, mencangkul dan menyabit selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih seminggu dan telah membuka lahan kurang lebih seluas $\frac{1}{2}$ Ha (seperdua) hektar.

- Pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
 - 3 (tiga) buah cangkul.
 - 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
 - 2 (dua) buah sarung tangan.
 - 1 (satu) buah baju hitam.
 - 2 m terpal warna orange.
 - 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
 - 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
 - 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
 - 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
 - 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
 - 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.
 - 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 256/kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah Provinsi Lampung, titik koordinat 05 derajat 14 menit 58,51 detik Lintang Selatan 104 derajat 31 menit 41,95 Bujur Timur tempat ditemukannya Terdakwa sedang menebang pohon adalah merupakan kawasan hutan sehingga Terdakwa ditangkap dan diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi WANDI HARMOKO BIN SUNARTO (Alm)

Hal. 5 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib di Bangun Jaya Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus karena telah menebang pohon didalam Kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa dalam Kawasan hutan, berada pada posisi koordinat S 05 derajat 14 menit 58,51 detik, E 104 derajat 31 menit 41,95 detik;
- Bahwa saksi mengetahui posisi koordinat lokasi penebangan pohon tersebut dari GPS;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang masih dalam kondisi basah dan baru saja ditebang pada saat ditangkap;
- Bahwa luas lahan yang sudah ditebang kurang lebih ½ hektar;
- Bahwa koordinat tersebut berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : 824/07/III.16.3/2014 tanggal 23 September 2014;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
 - ⇒ 3 (tiga) buah cangkul.
 - ⇒ 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
 - ⇒ 2 (dua) buah sarung tangan.
 - ⇒ 1 (satu) buah baju hitam.
 - ⇒ 2 m terpal warna orange



- ⇒ 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
- ⇒ 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
- ⇒ 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
- ⇒ 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
- ⇒ 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
- ⇒ 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.
- ⇒ 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pada saat ditangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya ;

2. Saksi ADE SETIAWAN BIN HI. JIHANI

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib di Bangun Jaya Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus karena telah menebang pohon didalam Kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa dalam Kawasan hutan, berada pada posisi koordinat S 05 derajat 14 menit 58,51 detik, E 104 derajat 31 menit 41,95 detik;

Hal. 7 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui posisi koordinat lokasi penebangan pohon tersebut dari GPS;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang masih dalam kondisi basah dan baru saja ditebang pada saat ditangkap;
- Bahwa luas lahan yang sudah ditebang kurang lebih ½ hektar;
- Bahwa koordinat tersebut berada dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : 824/07/III.16.3/2014 tanggal 23 September 2014;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
 - ⇒ 3 (tiga) buah cangkul.
 - ⇒ 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
 - ⇒ 2 (dua) buah sarung tangan.
 - ⇒ 1 (satu) buah baju hitam.
 - ⇒ 2 m terpal warna orange
 - ⇒ 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
 - ⇒ 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
 - ⇒ 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
 - ⇒ 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
 - ⇒ 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
 - ⇒ 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.



⇒ 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin pada saat ditangkap ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya ;

3. Ahli SUHAIMI BIN MUHAMMAD YASIN

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan terjadinya perkara penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli adalah PNS dan sekarang bertugas sebagai Staf Tenis JFU Pada Seksi Inventarisasi dan Pengukuran UPTD IPH;
- Bahwa ahli mengetahui lokasi yang dilakukan penebangan pohon oleh terdakwa yaitu di Hutan Lindung register 39 Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus dan masih termasuk dalam kawasan Hutan Lindung tepatnya di bangun Jaya Pekon Penatian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada posisi 05 derajat 14 menit 58,51 detik Lintang Selatan, 104 derajat 31 menit 41,95 bujur timur;
- Bahwa dilokasi penebangan masih banyak ditemukan tunggul kayu bekas penebangan;
- Bahwa dasar hukum sehingga register 39 masuk dalam kawasan hutan lindung adalah :

Hal. 9 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Menteri Kehutanan Nomor : 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung;

- Bahwa hutan lindung dimaksud tidak boleh ditebang tanam tumbuhnya, di rambah, diduduki, dibakar tanpa seizing Menteri Kehutanan;

- Bahwa sehubungan dengan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang sudah mendapat ijin dari Menteri Kehutanan diperbolehkan mengelola, menanam dan memanfaatkan dengan cara mengambil hasil hutan, tetapi tidak boleh menebang pohon yang sudah ada atau membuka dan memperluas lahan dengan cara merusak tanaman yang ada di Kawasan hutan Lindung, tidak boleh melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena telah melakukan penebangan pohon tanpa ijin dalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa lokasi yang ditebang adalah di register 39 Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus tepatnya di Bangun Jaya Pekon Penantian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib;
- Bahwa yang menangkap adalah Petugas Polhut Batutegi;
- Bahwa Terdakwa membuka lahan kawasan hutan lindung tersebut dikarenakan Terdakwa



melihat orang disekitar kawasan hutan lindung banyak ditanami kebun kopi;

- Bahwa Terdakwa awalnya mempunyai kebun dikarenakan Terdakwa sakit sehingga kebun tersebut saya jual untuk biaya pengobatan lalu Terdakwa mencoba berkebun lagi dengan cara membuka lahan di kawasan hutan dengan tujuan agar Terdakwa bisa menafkahkan keluarga Terdakwa dari hasil kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon di Kawasan Hutan tersebut untuk ditanami dengan Kopi dan tanaman lainnya;
- Bahwa lahan yang sudah ditebang pohonnya kurang lebih seluas 1/2 Ha;
- Bahwa membuka lahan tersebut dengan menggunakan golok, arit dan cangkul;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
- 3 (tiga) buah cangkul.
- 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
- 2 (dua) buah sarung tangan.
- 1 (satu) buah baju hitam.
- 2 (dua) meter terpal warna orange.
- 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
- 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
- 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.

Hal. 11 dari 21 Put. No.232/Pid–Sus/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 7 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SISWANTO BIN JOYO ASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SISWANTO BIN JOYO ASTRO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah cangkul.
 - 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
 - 2 (dua) buah sarung tangan.
 - 1 (satu) buah baju hitam.
 - 2 m terpal warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
- 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
- 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
- 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.



- 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter.

Dirampas untuk negara Cq. Diserahkan kepada Dinas Kehutanan

Propinsi Lampung Cq. UPTD KPHL Batutegi.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya meminta keadilan yang seadil-adilnya karena kenapa hanya Terdakwa yang ditangkap sedangkan yang berkebun dikawasan hutan tersebut banyak dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedang terhadap sikap Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan yang telah diuraikan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa dalam permohonan Terdakwa terkandung gugatan atas perlakuan yang sifatnya *parsial/tebang pilih* terhadap diri Terdakwa dimana hanya Terdakwa yang diajukan dalam proses hukum terhadap pelanggaran yang telah dilakukan sementara terhadap pelanggar-pelanggar yang lain tidak diajukan dalam proses hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terdakwa tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan perlakuan yang tidak adil khususnya bagi terdakwa karena hanya terdakwa yang diajukan dalam proses hukum sedang pelanggar yang lain tidak, hal ini pada dasarnya bertentangan dengan *azas equality before the law /persamaan didepan hukum* karena penegakan hukum yang demikian justru akan menimbulkan ketidakadilan secara personal bagi Terdakwa atau pelanggar-pelanggar hukum lain yang diajukan dalam proses hukum karena disisi lain ada pembiaran terhadap pelanggaran yang sama namun tidak tidak diproses ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat gugatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat menghapuskan

Hal. 13 dari 21 Put. No.232/Pid–Sus/2014/PN.Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, namun merupakan **peringatan** kepada penegak hukum agar dalam penegakkan hukum yang demikian dihindarkan penegakkan yang bersifat *persial* namun dilakukan secara *imparsial* sehingga hal tersebut merupakan penerapan *azas equality before the law* yang sejatinya, oleh karenanya penegakkan hukum tetap harus dilakukan pula terhadap pelanggaran-pelanggaran yang lain sebagaimana "gugatan" Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib di Bangun Jaya Pekon Penantian Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus karena telah menebang pohon didalam Kawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa dalam Kawasan hutan, berada pada posisi koordinat S 05 derajat 14 menit 58,51 detik, E 104 derajat 31 menit 41,95 detik ;
- Bahwa dasar hukum sehingga register 39 masuk dalam kawasan hutan lindung adalah :
- SK Menteri Kehutanan Nomor : 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa awalnya mempunyai kebun dikarenakan Terdakwa sakit sehingga kebun tersebut Terdakwa jual untuk biaya pengobatan lalu Terdakwa mencoba berkebun lagi dengan cara membuka lahan di kawasan hutan dengan tujuan agar Terdakwa bisa menafkahkan keluarga Terdakwa dari hasil kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon di Kawasan Hutan tersebut untuk ditanami dengan Kopi dan tanaman lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang sudah ditebang pohonnya oleh Terdakwa kurang lebih seluas 1/2 Ha;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 50 ayat (3) huruf e jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

atau

Kedua : melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **SISWANTO Bin JOYO ASTRO** dan ternyata

Hal. 15 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot



Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi WANDI HARMOKO dan saksi ADE SETIAWAN, ahli SUHAIMI serta keterangan terdakwa, dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SISWANTO BIN JOYO ASTRO ditangkap oleh petugas Polhut karena menebang pohon di dalam Kawasan Hutan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib tepatnya di register 39 Bangun Jaya Pekon Penantian Kecamatan Penantian Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut untuk ditanami dengan tanaman kopi dan tanaman lainnya. ;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi ;

3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi WANDI HARMOKO dan saksi ADE SETIAWAN, ahli SUHAIMI serta keterangan terdakwa, dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SISWANTO BIN JOYO ASTRO ditangkap oleh petugas Polhut karena menebang pohon di dalam Kawasan Hutan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib tepatnya di register 39 Bangun Jaya Pekon Penantian Kecamatan Penantian Kabupaten tanggamus;

- Bahwa Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut untuk dtanami dengan tanaman kopi dan tanaman lainnya;
- Bahwa posisi koordinat pohon-pohon yang ditebang oleh terdakwa tersebut berada di 05 derajat 14 menit 58,51 detik Lintang Selatan, 104 derajat 31 menit 41,95 detik bujur timur;
- Bahwa titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Lampung;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yakni “

Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan” telah terpenuhi ;

4. Tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi WANDI HARMOKO dan saksi ADE SETIAWAN, ahli SUHAIMI serta keterangan terdakwa, dan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SISWANTO BIN JOYO ASTRO ditangkap oleh petugas Polhut karena menebang pohon di dalam Kawasan Hutan pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira Pukul 10.30 Wib tepatnya di register 39 Bangun Jaya Pekon Penantian Kecamatan Penantian Kabupaten tanggamus;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon dalam kawasan hutan tersebut untuk dtanami dengan tanaman kopi dan tanaman lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon dikawasan hutan lindung;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 yakni “

Tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” telah

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui dengan terus terang akan perbuatannya yang didakwakan kepadanya atas dasar alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya

Hal. 17 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah timbul suatu keyakinan pada diri Majelis Hakim kesalahan Terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/ menghapuskan ancaman pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah cangkul.
- 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya;
- 2 (dua) buah sarung tangan.
- 1 (satu) buah baju hitam.
- 2 (dua) meter terpal warna orange.

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka sudah selayaknya akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
- 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
- 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
- 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter

oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan alam ;

Yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .

Mengingat pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Bin JOYO ASTRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** “;
2. Menjatuhkan **pidana terhadap Terdakwa SISWANTO Bin JOYO ASTRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**

Hal. 19 dari 21 Put. No.232/Pid-Sus/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah cangkul.
- 3 (tiga) buah golok beserta sarungnya.
- 2 (dua) buah sarung tangan.
- 1 (satu) buah baju hitam.
- 2 (dua) meter terpal warna orange;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) pohon kayu ukuran 1 m.
- 6 (enam) batang medeling 10 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 12 cm panjang 4 meter.
- 7 (tujuh) batang medeling 8 cm panjang 3 meter.
- 4 (empat) batang medeling 9 cm panjang 3,5 meter.
- 3 (tiga) batang medeling 8 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 9 cm panjang 2 meter.
- 1 (satu) batang medeling 10 cm panjang 2 meter.

dirampas untuk negara Cq. Diserahkan kepada Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Cq. UPTD KPHL Batutegi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal **14 Januari 2015** oleh **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **FARIDH ZUHRI, SH.,M.Hum.** dan **ANSHORI HIRONI, SH.**, sebagai Hakim–hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JONI, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum PADA Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan Terdakwa.



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

1. FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

SRUTOPO MULYONO, SH.

dto

2. ANSHORI HIRONI, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.